

## **BAB III**

### **PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Penegak hukum dalam konsep Negara hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada, dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat

---

<sup>1</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan kehidupan. Namun sebaliknya, penegak hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator, bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>2</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hlm 15.

<sup>3</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya.<sup>4</sup> Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>5</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>4</sup> Rahardjo Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, hlm 60

<sup>5</sup> *Opcit.*. Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. hlm 32

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>6</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.34

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Faktor Hukum, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dijadikan barometer di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Faktor Hukum**

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm.245

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

## **b. Faktor Penegakan Hukum**

Dengan adanya fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, maka peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Berdasarkan konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Seharusnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer. Tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikitnya banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta ketidak inginaan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Maka kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

## **B. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (Polri) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011. Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anku menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anku sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 23 PP 2/2003 dan

Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011, untuk sidang KKEP jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal seorang aparat kepolisian melakukan pelanggaran terhadap hukum masyarakat dapat mengadukan aparat tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada lembaga kepolisian itu sendiri pada bidang pengaduan, berikut prosedur pengaduan masyarakat yang akan mengadukan aparat kepolisian;

1. Pelapor mendatangi kantor polisi setempat dan datang kepada bagian pelayanan dan pengaduan dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari pelapor dan pengadu tersebut,
2. Setelah pelapor selesai membuat aduan, selanjutnya aparat yang bertugas akan menerima dan membuat Laporan Pengaduan/ Laporan Polisi serta mendatakan dan mengagendakan laporan aduan tersebut,

3. Setelah laporan selesai dibuat maka petugas akan menyerahkan surat Penerimaan Laporan Polisi (SPLP) kepada pelapor sebagai tanda bahwa laporan sudah diterima dan akan diproses secepatnya. Dan petugas akan menjelaskan tentang mekanisme dan jangka waktu standart penyelesaian dan penanganan terkait laporan dan aduannya,
4. Tahapan selanjutnya pelapor beserta saksi-saksi dan barang bukti (bila ada) terkait dengan kasus yang dilaporkan akan diteruskan kepada Pos Provos (bidang yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian) untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan/ berita acara pemeriksaan (BAP)
5. Setelah diadakan pemeriksaan terkait aduan masyarakat Provos akan menilai permasalahan yang dilakukan oleh pelapor, lalu melimpahkan berkas Laporan Pengaduan/Laporan Polisi dan BAP pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya (bagian yang di anggap berwenang untuk menangani kasus)
6. Setelah kasus dilimpahkan kepada bidang yang memiliki kapasitas yang pas maka akan diterbitkan surat pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor / saksi korban. Lalu kasus akan ditindak lanjuti sampai tuntas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Prosedur pelaporan dan penindakan anggota polri pada dasarnya hampir sama dengan pelaporan biasa, tetapi perbedaannya terletak dibagian pengaduan diserahkan kepada pihak Provos, karena dibagian Provos akan memberikan

sanksi etik atas pelanggaran yang dilakukan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan jika pelaporan untuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil biasa berkas pelaporan tidak akan dilimpahkan kebagian Provos, tetapi langsung kepada bagian masing-masing tergantung dengan kasus apa yang dilaporkan.

### **C. Sanksi Dalam Hukum Pidana**

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

1. hukuman mati,
2. hukuman penjara,
3. hukuman kurungan,
4. hukuman denda.

Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:

1. pencabutan beberapa hak tertentu,
2. perampasan barang yang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal diatas menentukan berat ringannya pidana Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat,

misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP. Seperti halnya kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan oleh anggota Brimob Polda DIY Brigadir Kusdarmanto yang menerima pidana mati sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Hukum sebagai tatanan pemaksa, maka agar hukum mempunyai kekuatan berlaku dan dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum memuat sanksi sebagai tindakan paksa. Dengan sanksi maka hukum akan mempunyai wibawa untuk ditegakkan. Hans Kelsen menyatakan <sup>8</sup> :

“Tatanan sosial dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu tanpa memberikan konsekuensi atas dipatuhinya atau tidak dipatuhinya perintah itu. Atau tatanan sosial itu dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu dan sekaligus mengaitkan antara pemberian penghargaan dengan dilaksanakannya perilaku itu; atau mengaitkan antara sanksi dengan perilaku yang sebaliknya, yakni hukuman dalam arti kata luas. Prinsip pemberian reaksi terhadap perilaku manusia tertentu, baik dengan imbalan maupun hukuman, adalah prinsip retribusi. Imbalan dan hukuman dapat disebut "sanksi," namun yang biasanya disebut sanksi adalah hukuman, bukannya imbalan atau ganjaran”.

---

<sup>8</sup> Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung. Hlm.27

Hans Kelsen<sup>9</sup> menyatakan bahwa “hukum sebagai tatanan sosial dan tatanan pemaksa, maka seharusnya dilakukan tindakan paksa atau tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan dipergunakan pemaksaan fisik. Tindakan paksa inilah yang merupakan sanksi, atau hanya sebagai perlindungan (karantina) terhadap seseorang. Dalam tatanan hukum nasional sanksi dapat diartikan sebagai penghukuman atau sebagai eksekusi sipil. Tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, memiliki karakter pelanggaran jika tata hukum menjadikannya sebagai syarat dilakukannya tindakan paksa sebagai sanksinya.”

Hukum merupakan tatanan sosial, sehingga akan menimbulkan kewajiban hukum umum, yaitu perintah kepada individu untuk berperilaku tertentu. Hans Kelsen menyebut sanksi sebagai sanksi hukum. Beliau mengkaitkan sanksi hukum dengan kewajiban. Menurut beliau suatu kewajiban hukum terkait dengan konsep sanksi, atau calon pelaku pelanggaran, atau individu yang mampu menghindari sanksi dengan berperilaku yang sebaliknya. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa individu berperilaku sesuai tatanan hukum, maka berlakunya tatanan hukum itu harus diwujudkan dalam bentuk :

1. Kepatuhan aktual terhadap norma hukum (pemenuhan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam norma hukum);

---

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm.123

2. Penerapan norma hukum (pelaksanaan sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum).

Hadjon mengemukakan bahwa<sup>10</sup> “tiada gunanya kaidah hukum manakala kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan melalui sanksi, sehingga salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar kaidah hukum, yang berupa pidana penjara, maupun harta benda dalam bentuk denda.”

Sudikno Mertokusumo menyampaikan pendapatnya mengenai sanksi sebagai berikut:<sup>11</sup> “Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang difikirkannya atau dibathinnya : tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang difikirkan atau dibathinnya (*cogitationis poenam nemo patitur*)”. Oleh karena itu berlakunya beberapa kaidah yang berlaku di masyarakat, Sudikmo Mertokusumo menyampaikan beberapa pengertian sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi dari kaidah kepercayaan adalah dari Tuhan.
2. Sanksi dari kaidah kesusilaan adalah dari diri sendiri.
3. Sanksi dari kaidah sopan santun adalah dari masyarakat secara tidak resmi.
4. Sanksi dari kaedah hukum adalah dari masyarakat secara resmi.

---

<sup>10</sup> Hadjon, Philipus M. dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm. 245

<sup>11</sup> Mertokusumo, Sudikmo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2014. Hlm. 128

Pada kesimpulannya, kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban- kewajiban saja, sedangkan kaedah hukum membebani manusia dengan kewajiban juga hak atau bersifat *normatif dan atribut*.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sosiological Jurisprudence* “Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu”:

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.

#### **D. Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Kepolisian**

Polri adalah masyarakat sipil yang pada dasarnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum, tetapi karena profesinya anggota Polri tunduk pula pada peraturan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003). Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 4 PP Nomor 2 Tahun 2003 Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 adapun hukuman disiplin tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) Tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) Tahun;

- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri untuk penjatuhan hukuman diputuskan melalui sidang disiplin Polri.

Kode etik kepolisian diatur dalam [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (Perkapolri 14/2011) yang ruang lingkupnya terdiri dari:

1. Etika Kenegaraan;
2. Etika Kelembagaan;
3. Etika Kemasyarakatan; dan
4. Etika Kepribadian.

Dari keempat etika di atas, berkaitan dengan perilaku polisi melakukan tindak kekerasan pada masyarakat sipil dan atau sampai menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur maka atas tindakan hukumnya polisi itu dapat dikenai:

- a. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan

kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
- 4) Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

b. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- 1) kehidupan beragama;
- 2) kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
- 3) sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 tahun 2011 bahwa penegakkan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

- (1) Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- (2) KEPP;
- (3) Komisi Banding;
- (4) pengemban fungsi hukum Polri;
- (5) SDM Polri; dan
- (6) Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Pelaksanaan penegakkan KEPP berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011 dilaksanakan melalui :

- (1) Pemeriksaan pendahuluan;
- (2) Sidang KKEP;
- (3) Sidang Komisi Banding;
- (4) Penetapan administrasi & penjatuhan Hukuman;
- (5) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan tes psikologi yang dilakukan secara rutin bag para anggota yang memiliki senjata api dan arahan-arahan atau penekanan –penekan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota polri patuh terhadap hukum. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang professional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri.

Pelanggaran Tindak Penyalahgunaan Senjata api bagi anggota Polri di Proses hukum melalui Peradilan Umum setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan Proses Internal Polri Yaitu Disiplin dan Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri.

Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak penyalahgunaan Senjata api maka ia akan mendapatkan sanksi Pidana, Disiplin dan sanksi Kode Etik .